

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PANIN PROTECTION 88

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional - Jiwa Berjangka
Nama Produk	: Panin Protection 88	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Panin Protection 88 adalah produk Asuransi Jiwa yang memberikan perlindungan sampai Tertanggung mencapai usia 88 (delapan puluh delapan) tahun.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Masa Pertanggungan</th> </tr> <tr> <th>5 Tahun</th> <th>10 Tahun</th> <th>15 Tahun</th> <th>20 Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 - 65 tahun</td> <td>17 - 60 tahun</td> <td>17 - 55 tahun</td> <td>17 - 50 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pertanggungan				5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun	17 - 65 tahun	17 - 60 tahun	17 - 55 tahun	17 - 50 tahun	Uang Pertanggung --	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Rp100.000.000 Maksimum mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku
Masa Pertanggungan															
5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun												
17 - 65 tahun	17 - 60 tahun	17 - 55 tahun	17 - 50 tahun												
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 75 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pembayaran Premi	5 tahun/10 tahun/15 tahun/20 tahun												
Premi	Dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Usia, Jenis Kelamin, dan Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggungan	Sampai dengan usia Tertanggung 88 tahun												
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan														

MANFAAT PERTANGGUNGAN

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.

RISIKO

1. Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua

dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.

3. Risiko berakhirnya Pertanggung jawaban karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.
4. Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. Nilai manfaat pertanggung jawaban yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

BIAYA

1. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Agen.
2. Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
3. Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

PENGECUALIAN

Semua Pertanggung jawaban dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

1. *Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).*
2. *Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.*
3. *Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.*
4. *Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggung jawaban.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan

Usia Masuk Tertanggung : 17 – 65 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis : 18 – 75 tahun
Minimum Uang : Rp100.000.000
Pertanggung

Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat

2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung:

- a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
- c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

3. Pengiriman Polis

- Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
- Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

4. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas serta telah dibukukan oleh Penanggung.

5. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi kewajiban (bila ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:

- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan

Layanan dan Pengaduan

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
 - a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
 - d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
 - e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama

- b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
6. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggung
- a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
 - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.
 - c. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia.
 - d. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggung tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
 - e. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.
7. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggung apabila Tertanggung meninggal dunia adalah:
- a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum /perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);

10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.

6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 | customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

- m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - o. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
 - p. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
8. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan:
- Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk.
 - Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan manfaat/klaim secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

SIMULASI

Nama Tertanggung/Jenis Kelamin	: Roland / L	Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin	: Raymond / L
Usia/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 22-03-1991	Usia/Tanggal Lahir	: 60 Tahun /22-03-1966
Kelas Pekerjaan	: 2	Kelas Pekerjaan	: 2
Masa Pertanggungan	: Sampai dengan usia 88 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 10 Tahun
Premi Dasar	: Rp1,092,910	Uang Pertanggungan	: Rp1,000,000,000
Ekstra Premi	: -	Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan
Total Premi	: Rp1,092,910	Masa Tunggu	: Tidak ada Masa Tunggu

RINGKASAN SIMULASI PANIN PROTECTION 88

Usia	Awal Tahun Polis	Premi Pertanggungan Dasar	Premi Pertanggungan Tambahan	Total Premi	Nilai Penebusan Polis	Manfaat Meninggal Dunia
35	1	13,114,920	0	13,114,920	0	1,000,000,000
36	2	13,114,920	0	13,114,920	0	1,000,000,000
37	3	13,114,920	0	13,114,920	0	1,000,000,000
38	4	13,114,920	0	13,114,920	0	1,000,000,000
39	5	13,114,920	0	13,114,920	0	1,000,000,000
40	6	13,114,920	0	13,114,920	0	1,000,000,000
41	7	13,114,920	0	13,114,920	0	1,000,000,000
42	8	13,114,920	0	13,114,920	0	1,000,000,000
43	9	13,114,920	0	13,114,920	0	1,000,000,000
44	10	13,114,920	0	13,114,920	0	1,000,000,000
45	11	0	0	0	74,482,848	1,000,000,000
46	12	0	0	0	72,750,688	1,000,000,000
47	13	0	0	0	71,018,529	1,000,000,000
48	14	0	0	0	69,286,370	1,000,000,000
49	15	0	0	0	67,554,211	1,000,000,000
50	16	0	0	0	65,822,051	1,000,000,000
51	17	0	0	0	64,089,892	1,000,000,000
52	18	0	0	0	62,357,733	1,000,000,000
53	19	0	0	0	60,625,574	1,000,000,000
54	20	0	0	0	58,893,414	1,000,000,000
55	21	0	0	0	57,161,255	1,000,000,000
56	22	0	0	0	55,429,096	1,000,000,000
:	:	:	:	:	:	:
62	28	0	0	0	45,036,140	1,000,000,000
67	33	0	0	0	36,375,344	1,000,000,000
72	38	0	0	0	27,714,548	1,000,000,000
77	43	0	0	0	19,053,752	1,000,000,000
82	48	0	0	0	10,392,955	1,000,000,000
87	53	0	0	0	1,732,159	1,000,000,000

Mohon dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:

- Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis maka akan mendapatkan Nilai Penebusan Polis.
- Nilai Penebusan Polis hanya dibayarkan atas pengajuan Penebusan Polis oleh Pemegang Polis.
- Perhitungan Nilai Penebusan Polis memperhitungkan kenaikan Premi akibat dari keputusan underwriting.
- Nilai Penebusan Polis hanya dibayarkan jika Pemegang Polis telah menyelesaikan Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi yang diambil dan Polis telah menjalani seluruh Masa Pembayaran Premi.
- Pengambilan seluruh Nilai Penebusan Polis mengakibatkan berakhirnya pertanggungan.
- Pada Akhir Masa Pertanggungan tidak ada Nilai Penebusan Polis yang terbentuk.

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp13.114.920 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-12, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Rp1.000.000.000
- Apabila Pemegang Polis mengajukan penebusan polis pada akhir tahun ke-12 maka akan mendapatkan Nilai Penebusan Polis sebesar Rp72.750.688.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

1. Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

2. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

Berakhirnya Pertanggungan

1. Pengakhiran Pertanggungan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis. Informasi lengkap merujuk pada Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- a. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau
- b. Tertanggung meninggal dunia; atau
- c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
- d. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Lain – lain

1. Definisi

- **Manfaat Pertanggungan** adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
- **Masa Pemahaman Polis (Freelook Period)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan

Lain – lain

ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis “*Freelook Period*”. Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

- **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggung tetap berlaku, yaitu selama 30 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
 - **Nilai Penebusan Polis** adalah sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Penebusan Polis pada saat tertentu.
 - **Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggung jiwa dengan Penanggung.
 - **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - **Pertanggung** adalah perjanjian, dimana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
 - **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggung.
 - **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggung.
 - **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggung sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung meninggal dunia.
2. Tanggal Mulai Pertanggung akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui tenaga pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. *Pemegang Polis harus membaca dengan teliti, menerima penjelasan secara rinci dan memahami mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Protection 88, telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
02/06/2026